



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 55/PUU-XV/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Sofyan H**
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat : Gg. Masjid Al Ishlah, RT. 002, RW. 003,
Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya,
Kota Depok

Sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Wiyono**
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat : Jalan Al Ikhlas Nomor 97, Kp. Dua, RT.
004, RW. 001, Kelurahan Jaka Sampurna,
Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi

Sebagai ----- **Pemohon II;**

3. Nama : **Taripan Siregar**
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat : Jalan Tridarma Utama, RT. 005, RW. 012,
Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan
Cilandak, Jakarta Selatan

Sebagai ----- **Pemohon III;**

4. Nama : **Dasman**
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat : Kp. Cilangkap, RT. 002, RW. 017,
Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos,
Kota Depok

Sebagai ----- **Pemohon IV;**

5. Nama : **Sumarto**
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat : Jalan Bahagia VII, RT. 005, RW. 002,
Kelurahan Kreo Selatan, Kecamatan
Larangan, Kota Tangerang

Sebagai ----- **Pemohon V;**

6. Nama : **Sortha Siagian**
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat : Jalan Jati Kramat, RT 003, RW 011,
Kelurahan Jati Kramat, Kecamatan Jati
Asih, Kota Bekasi

Sebagai ----- **Pemohon VI;**

7. Nama : **Suryamah**
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
Alamat : Jalan Rambutan, RT. 002, RW. 003,
Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan
Matraman, Jakarta Timur

Sebagai ----- **Pemohon VII;**

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SK-MYH&R/VII/2017, bertanggal 19 Juli 2017 memberi kuasa kepada **Mohammad Yusuf Hasibuan, S.H.** dan **Reiza Aribowo, S.H.**, Advokat dan Asisten Advokat berkantor di "**Kantor Advokat Mohammad Yusuf Hasibuan & Rekan**",

beralamat di Jalan Penganten Ali Nomor 80, Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur – 13830, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 10 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 10 Agustus 2017 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 109/PAN.MK/2017 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 18 Agustus 2017 dengan Nomor 55/PUU-XV/2017, yang telah diperbaiki melalui permohonan bertanggal 29 Agustus 2017 dan diterima di Kepaniteraan pada tanggal 29 Agustus 2017, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 selanjutnya diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”), bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menentukan :
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar...”
2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 selanjutnya diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi menentukan :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. memutus pembubaran partai politik;*
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.*

3. Bahwa berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi di atas, maka para Pemohon mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian Pasal 1 angka 7, angka 8 dan angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945.
4. Bahwa oleh karena objek permohonan para Pemohon adalah Pasal 1 angka 7, angka 8 dan angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan para Pemohon dimaksud.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;

- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
 - b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat yaitu:
- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
3. Bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan serta memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan, termasuk hak mendapatkan uang pensiun bulanan dari pemerintah sesuai

dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut:

Ayat (1) : segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Ayat (2) : Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

4. Bahwa Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar berbunyi, “*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif*”.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 jelaslah Para Pemohon dijamin hak konstitusional serta mendapatkan hak yang seadil-adilnya dihadapan hukum dan terbebas dari segala bentuk diskriminatif sebagai warga negara Indonesia.
6. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan karena Para Pemohon tidak pernah mendapatkan uang pensiun oleh karena berlakunya Pasal 1 angka 7, angka 8, dan angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diantaranya berbunyi sebagai berikut:
 - a. Pasal 1 angka 7 berbunyi, “*Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah*”.
 - b. Pasal 1 angka 8 berbunyi, “*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”.
 - c. Pasal 1 angka 9 berbunyi, “*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret,*

individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

7. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 07/G/2008/PTUN-JKT, tertanggal 7 Juli 2008 pada halaman 64 alinea ke-2 menyatakan bahwa: *“Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak berwenang mengadili sengketa a quo, dimana menurut Tergugat Para Penggugat seharusnya tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, melainkan ke Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Industrial (PHI), karena Pegawai Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta bukanlah Pegawai Negeri melainkan Pegawai Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, yang menyatakan:*

Ayat (1): “Karyawan BUMN merupakan Pekerja BUMN yang pengangkatan, Pemberhentian, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan”.

Ayat (2): “Bagi BUMN tidak berlaku segala ketentuan kepegawaian dan eselonisasi jabatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil”.

8. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 07/G/2008/PTUN-JKT, tertanggal 7 Juli 2008 pada halaman 65 alinea ke-4 menyatakan bahwa: *“Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 87 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, menyatakan: Karyawan BUMN merupakan Pekerja BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan”.*
9. Bahwa sesuai dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 193/B/2008/PT.TUN.JKT, tertanggal 1 Desember 2008,

pada halaman 6 alinea ke-1 menyatakan bahwa: “... adalah salah dalam menerapkan hukum, karena eksepsi Tergugat yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk mengadili sengketa *a quo* (*Exceptic Incompetency*) adalah termasuk Eksepsi Kompetensi absolut Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut harus diperbaiki, dengan menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial, maka sengketa antara para penggugat/para pembanding dengan Tergugat/Terbanding bukan menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya...”.

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, para Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 1 angka 7, angka 8 dan angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena tidak memiliki kejelasan dalam definisi apakah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) termasuk dalam Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga para Pemohon tidak mendapatkan uang pensiun bulanan selama ini.

11. Bahwa sesuai dengan uraian dimaksud, menurut para Pemohon terdapat kerugian hak konstitusional tersebut, sehingga para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PARA PEMOHON

1. Bahwa dahulu para Pemohon adalah Pegawai Perusahaan Negara Pengangkutan Penumpang Djakarta (PN PPD) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PN PPD dengan rincian sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan Nomor SKEP/BP.4981/XII/1978 tentang Pengangkatan Pegawai PN PPD, atas nama Sofyan H, tertanggal 12 Desember 1978.

- b. Surat Keputusan Nomor SKEP/BP.1381/VIII/1979 tentang Pengangkatan Pegawai PN PPD, atas nama Wiyono, tertanggal 11 Agustus 1979.
 - c. Keputusan Direksi PN Pengangkutan Penumpang Djakarta Nomor 3684/PGP/Dp/V/81, Direksi, atas nama Taripan Siregar, tertanggal 1 Mei 1981
 - d. Keputusan Direksi PN Pengangkutan Penumpang Djakarta Nomor 3882/PGP/Dp/V/81, Direksi, atas nama Dasman, tertanggal 1 Mei 1981
 - e. Keputusan Direksi PN Pengangkutan Penumpang Djakarta Nomor 1422/PGP/Dp/V/81, Direksi, atas nama Sumarto, tertanggal 1 Mei 1981
 - f. Keputusan Direksi PN Pengangkutan Penumpang Djakarta Nomor 1424/PGP/Dp/V/81, Direksi, atas nama Sorta Siagian, tertanggal 1 Mei 1981
 - g. Keputusan Direksi PN Pengangkutan Penumpang Djakarta Nomor 1741/PGP/Dp/V/81, Direksi, atas nama Muchsin M, tertanggal 1 Mei 1981. (dalam hal ini digantikan oleh Suryamah selaku Janda Almarhum Muchsin M)
2. Bahwa selanjutnya berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1978, para Pemohon mengikuti Penataran Tingkat Instansi Pusat Type C, dengan uraian sebagai berikut:
- a. Piagam Pembina Penataran Tingkat Instansi Pusat Type C PN Pengangkutan Penumpang Djakarta Departemen Perhubungan, Nomor 4875/XXXVII/82, atas nama Sofyan H, tertanggal 20 Februari 1982.
 - b. Piagam Pembina Penataran Tingkat Instansi Pusat Type C PN Pengangkutan Penumpang Djakarta Departemen Perhubungan, Nomor 0761/VI/81, atas nama Wiyono, tertanggal 2 September 1981.
 - c. Piagam Pembina Penataran Tingkat Instansi Pusat Type C PN Pengangkutan Penumpang Djakarta Departemen Perhubungan, Nomor 5115/XXXIX/82, atas nama Taripan Siregar, tertanggal 2 Maret 1982.
 - d. Piagam Pembina Penataran Tingkat Instansi Pusat Type C PN Pengangkutan Penumpang Djakarta Departemen Perhubungan, Nomor 1273/X/81, atas nama Dasman, tertanggal 21 September 1981.

- e. Piagam Pembina Penataran Tingkat Instansi Pusat Type C PN Pengangkutan Penumpang Djakarta Departemen Perhubungan, Nomor 0293/III/81, atas nama Sumarto, tertanggal 19 Agustus 1981.
3. Bahwa kemudian Piagam Penghargaan diberikan kepada Sofyan selaku Anggota Bidang Angkutan sebagai penghargaan atas kerjasama dan bantuannya dalam penyelenggaraan Tri Lomba Juang 17-8-45 pada tanggal 18 – 20 Agustus 1980 dalam rangka Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Ke – 35, tertanggal 21 Agustus 1980 yang ditanda tangani oleh Sudharmono,S.H. selaku Ketua Panitia Pelaksana Peringatan 17 Agustus 1980.
4. Bahwa perlu diketahui, dahulu pengangkatan Pegawai Perusahaan Negara Pengangkutan Penumpang Djakarta (PN PPD) dengan mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Penggajian Pegawai Perusahaan Negara, kemudian dipandang perlu dengan segera menyesuaikan pangkat dan gaji pokok pegawai PN PPD menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1967 kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Penggajian Pegawai Perusahaan Negara, berbunyi: *“Gadji Pegawai Perusahaan diatur oleh Menteri menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah ini”*.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, berbunyi: *“Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam suatu pangkat menurut Peraturan Pemerintah ini, diberikan gaji pokok berdasarkan golongan ruang yang ditetapkan untuk pangkat itu sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah ini”*.
7. Bahwa sesuai dengan hal tersebut di atas, para Pemohon mengalami kerugian konstitusional karena tidak dibayarkannya hak untuk mendapatkan uang pensiun bulanan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

8. Bahwa selain itu juga para Pemohon tidak mendapatkan pengakuan dan jaminan sebagai Pensiunan Pegawai Perusahaan Negara Pengangkutan Penumpang Djakarta (sekarang disebut Perum PPD) serta tidak adanya perlakuan hukum yang adil dan kepastian hukum, karena selama ini para Pemohon telah dirugikan hak konstitusionalnya oleh Pasal 1 angka 7, angka 8 dan angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena para Pemohon dianggap sebagai Pekerja BUMN padahal para Pemohon tidak diangkat dengan Perjanjian Kerja Bersama dibidang ketenagakerjaan.
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka para Pemohon telah dilanggar hak konstitusionalnya selama ini sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*.

IV. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, para Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 1 angka 7, angka 8 dan angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 1 angka 7, angka 8 dan angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-27 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sofyan H;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wiyono;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Taripan Siregar;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dasman;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumarto;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sortha Siagian;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suryamah;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Jakarta Nomor 07/G/2008/PTUN-JKT, tertanggal 7 Juli 2008;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 193/B/2008/PT.TUN.JKT, tertanggal 1 Desember 2008;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor SKEP/BP.4981/XII/1978 tentang Pengangkatan Pegawai PN PPD, atas nama Sofyan H, tertanggal 12 Desember 1978;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor SKEP/BP.1381/VIII/1979 tentang Pengangkatan Pegawai PN PPD, atas nama Wiyono, tertanggal 11 Agustus 1979;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Keputusan Direksi PN Pengangkutan Penumpang Djakarta Nomor 3684/PGP/Dp/V/81, Direksi, atas nama Taripan Siregar, tertanggal 1 Mei 1981;

15. Bukti P-15 : Fotokopi Keputusan Direksi PN Pengangkutan Penumpang Djakarta Nomor 3882/PGP/Dp/V/81, Direksi, atas nama Dasman, tertanggal 1 Mei 1981;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Keputusan Direksi PN Pengangkutan Penumpang Djakarta Nomor 1422/PGP/Dp/V/81, Direksi, atas nama Sumarto, tertanggal 1 Mei 1981;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Keputusan Direksi PN Pengangkutan Penumpang Djakarta Nomor 1424/PGP/Dp/V/81, Direksi, atas nama Sorta Siagian, tertanggal 1 Mei 1981;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Keputusan Direksi PN Pengangkutan Penumpang Djakarta Nomor 1741/PGP/Dp/V/81, Direksi, atas nama Muchsin M, tertanggal 1 Mei 1981;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Piagam Pembina Penataran Tingkat Instansi Pusat Type C PN Pengangkutan Penumpang Djakarta Departemen Perhubungan, Nomor 4875/XXXVII/82, atas nama Sofyan H, tertanggal 20 Februari 1982;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Piagam Pembina Penataran Tingkat Instansi Pusat Type C PN Pengangkutan Penumpang Djakarta Departemen Perhubungan, Nomor 0761/VI/81, atas nama Wiyono, tertanggal 2 September 1981;
21. Bukti P-21 : Piagam Pembina Penataran Tingkat Instansi Pusat Type C PN Pengangkutan Penumpang Djakarta Departemen Perhubungan, Nomor 5115/XXXIX/82, atas nama Taripan Siregar, tertanggal 2 Maret 1982;
22. Bukti P-22 : Piagam Pembina Penataran Tingkat Instansi Pusat Type C PN Pengangkutan Penumpang Djakarta Departemen Perhubungan, Nomor 1273/X/81, atas nama Dasman, tertanggal 21 September 1981;
23. Bukti P-23 : Piagam Pembina Penataran Tingkat Instansi Pusat Type C PN Pengangkutan Penumpang Djakarta Departemen Perhubungan, Nomor 0293/III/81, atas nama Sumarto, tertanggal 19 Agustus 1981;
24. Bukti P-24 : Piagam Penghargaan tertanggal 21 Agustus 1980, ditandatangani oleh Sudharmono, S.H.;

25. Bukti P-25 : Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Penggajian Pegawai Perusahaan Negara;
26. Bukti P-26 : Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
27. Bukti P-27 : Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang *in casu* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079, selanjutnya disebut UU PTUN) terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa para Pemohon menyatakan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 1 angka 7, angka 8 dan angka 9 UU PTUN dengan alasan yang pada pokoknya:

1. Pemohon I sampai dengan Pemohon VI merupakan pensiunan pegawai Perusahaan Negara Pengangkutan Penumpang Djakarta (PN PPD), Pemohon VII merupakan istri dari salah satu pensiunan pegawai Perusahaan Negara Pengangkutan Penumpang Djakarta (PN PPD) yang suaminya telah meninggal dunia. Para Pemohon tersebut hingga permohonan diajukan tidak mendapatkan uang pensiunan bulanan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
2. Bahwa para Pemohon telah mengajukan gugatan ke PTUN mengenai permasalahan tersebut di atas, namun perkara para Pemohon telah diputus oleh Putusan PTUN Jakarta Nomor 07/G/2008/PTUN-JKT, tertanggal 7 Juli 2008 dan Putusan Pengadilan Tinggi PTUN Jakarta Nomor 193/B/2008/PT.TUN.JKT, tertanggal 1 Desember 2008 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan para Pemohon bukan termasuk dalam objek sengketa TUN karena statusnya sebagai pensiunan pegawai BUMN, bukan sebagai Pegawai Negeri.
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut, para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya, khususnya hak yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yaitu hak mendapatkan kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta hak untuk bebas dari

perlakuan diskriminatif dan mendalilkan bahwa kerugian tersebut terjadi karena adanya Pasal 1 angka 7, angka 8 dan angka 9 UU PTUN.

4. Bahwa menurut para Pemohon Pasal 1 angka 7, angka 8 dan angka 9 UU PTUN tidak memiliki kejelasan dalam definisi apakah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) termasuk dalam Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga para Pemohon tidak mendapatkan uang pensiun bulanan selama ini.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai pensiunan Pegawai PN PPD yang dibuktikan dengan bukti P-12 sampai dengan bukti P-18 berupa Keputusan Direksi PN PPD tentang pengangkatan para Pemohon sebagai Pegawai PN PPD, sedangkan Pemohon VII bernama Suryamah mendalilkan sebagai janda atau ahli waris dari almarhum Muchsin M yang merupakan pensiunan Pegawai PN PPD sebagaimana halnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VI, namun demikian tidak ada dalam permohonan maupun melalui dokumen dalam alat bukti yang disertakan yang dapat membuktikan bahwa Pemohon VII adalah benar janda dari almarhum Muchsin M, sehingga menurut Mahkamah Pemohon VII tidak dapat membuktikan kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* dan dengan demikian tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonana *quo*.

[3.6.2] Bahwa sebelum Mahkamah menentukan ada atau tidaknya kedudukan hukum bagi para Pemohon lainnya (Pemohon I sampai dengan Pemohon VI), Mahkamah perlu terlebih dahulu mencermati mengenai norma yang diajukan untuk diuji konstitusionalitasnya, yaitu:

- a. Pasal 1 angka 7 UU PTUN menyatakan, "*Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah*".
- b. Pasal 1 angka 8 UU PTUN menyatakan, "*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*".

- c. Pasal 1 angka 9 UU PTUN menyatakan, “*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*”.

Bahwa norma yang diajukan adalah norma-norma ketentuan umum dalam UU PTUN di mana norma ketentuan umum *a quo* yang dijadikan dasar dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 07/G/2008/PTUN-JKT, bertanggal 7 Juli 2008. Putusan tersebut merupakan bukti bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VI, telah berperkara dalam perkara PTUN yang telah diputus melalui Putusan PTUN *a quo* untuk memperjuangkan kerugian yang diderita. Gugatan para Pemohon tersebut kemudian diputuskan tidak dapat diterima dengan pertimbangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa permasalahan para Pemohon bukan merupakan kewenangan PTUN karena karyawan Perum PPD adalah sebagai pegawai BUMN maka segala permasalahan yang timbul dalam Perum PPD mengenai ketenagakerjaan merupakan kewenangan dari Perselisihan Hubungan Industrial. Oleh karena dasar putusan yang menentukan apa saja yang menjadi kewenangan PTUN adalah norma dalam UU PTUN, khususnya dalam Pasal 1 angka 7, angka 8, dan angka 9 UU PTUN maka menurut Mahkamah, terdapat keterkaitan dan hubungan sebab akibat antara kerugian yang dialami Pemohon I sampai dengan Pemohon VI, khususnya tidak diterimanya gugatan para Pemohon oleh PTUN dengan adanya norma *a quo*.

[3.6.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah ada keterkaitan antara kerugian yang dialami Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI, khususnya karena tidak diterimanya gugatan para Pemohon tersebut oleh PTUN Jakarta dengan adanya norma *a quo*, khususnya yang mengatur mengenai objek kewenangan PTUN. Adapun khusus Pemohon VII, tidak ada dokumen dalam permohonan yang dapat dijadikan bukti bahwa Pemohon VII adalah benar janda dari almarhum Muchsin M. Oleh karena itu, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, sedangkan Pemohon VII tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, dan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok Permohonan;

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh perihal pokok permohonan para Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan bahwa oleh karena persoalan yang dimohonkan pengujian konstitusionalnya dalam permohonan *a quo* telah cukup jelas maka dengan berpijak pada ketentuan Pasal 54 UU MK Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk meminta keterangan Presiden, DPR, DPD, atau MPR berkait dengan substansi permohonan *a quo*.

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 1 angka 7, angka 8, dan angka 9 UU PTUN terhadap UUD 1945, yang masing-masing menyatakan:

- a. Pasal 1 angka 7 UU PTUN menyatakan, "*Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah*".
- b. Pasal 1 angka 8 UU PTUN menyatakan, "*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*".
- c. Pasal 1 angka 9 UU PTUN menyatakan, "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*".

Menurut Pemohon, norma *a quo* bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, dengan alasan yang pada pokoknya:

- a. Menurut para Pemohon, Pasal 1 angka 7, angka 8 dan angka 9 UU PTUN tidak memiliki kejelasan dalam definisi apakah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) termasuk dalam Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga para Pemohon tidak mendapatkan uang pensiun bulanan selama ini.
- b. Bahwa terhadap para Pemohon telah diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Penggajian Pegawai Perusahaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, namun ternyata para Pemohon mengalami kerugian konstitusional karena tidak dibayarkannya hak untuk mendapatkan uang pensiun bulanan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
- c. Para Pemohon tidak mendapatkan pengakuan dan jaminan sebagai Pensiunan Pegawai Perusahaan Negara Pengangkutan Penumpang Djakarta (disebut Perum PPD) serta tidak adanya perlakuan hukum yang adil dan kepastian hukum, karena selama ini para Pemohon telah dirugikan hak konstitusionalnya oleh Pasal 1 angka 7, angka 8 dan angka 9 UU PTUN, karena para Pemohon dianggap sebagai Pekerja BUMN padahal para Pemohon tidak diangkat dengan Perjanjian Kerja Bersama dibidang ketenagakerjaan. Para Pemohon adalah Pegawai Perusahaan Negara Pengangkutan Penumpang Djakarta (PN PPD) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PN PPD.

[3.10] Menimbang setelah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan bahwa yang menjadi objek permohonan Pemohon adalah norma-norma ketentuan umum dalam UU PTUN di mana tidak ada kejelasan dalam permohonan Pemohon di bagian mana atau frasa apa dari setiap norma tersebut yang mengakibatkan adanya kerugian sebagaimana didalilkan para Pemohon. Apabila dikaitkan dengan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang pada pokoknya menjamin adanya kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, maka rumusan Pasal 1 angka 7, angka 8, dan angka 9 UU PTUN tersebut telah jelas mengatur mengenai definisi apa yang dimaksud dengan "Tata Usaha Negara", "Badan dan Pejabat Tata Usaha

Negara”, dan “Keputusan Tata Usaha Negara”. Tidak ada kata atau frasa dalam norma tersebut yang mengandung ketidakpastian hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ketentuan umum berisi: (a) batasan pengertian atau definisi; (b) singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau (c) hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. Sehingga apabila Mahkamah mengikuti permohonan para Pemohon yang menyatakan Pasal 1 angka 7, angka 8, dan angka 9 UU PTUN bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, maka hal itu justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bahkan berpotensi merusak substansi norma dari beberapa pasal dan ayat dalam Undang-Undang *a quo*.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat seluruh permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas hukum dan fakta tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
- [4.2] Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pemohon VII tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4] Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

1. Menyatakan permohonan Pemohon VII tidak dapat diterima.
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Manahan MP Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh**, bulan **November**, tahun **dua ribu tujuh belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh delapan**, bulan **November**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan **pukul 10.32 WIB** oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Manahan MP Sitompul, Aswanto, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Ketua,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Saldi Isra

PANITERA PENGANTI,

ttd.

Ery Satria Pamungkas

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**